

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)**

Oleh:

Agum Marenra <sup>1)</sup>

Abdul Latif Mahfuz <sup>2)</sup>

Muhammad Yahya Selma <sup>3)</sup>

Erli Salia <sup>4)</sup>

Universitas Muhammadiyah Palembang <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[AgumMarenra@gmail.com](mailto:AgumMarenra@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The case of premeditated murder is a very serious case that should be punished severely. The problems in this research are 1) How is Law Enforcement by Police Investigators Against Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder (Decision Study Number 174/Pid.B/2021/PN Plg)? and 2) What are the factors that influence law enforcement by police investigators against perpetrators of the crime of premeditated murder (Decision Study Number 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. The research method used is a type of empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement by Police Investigators Against Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder (Decision Study Number 174/Pid.B/2021/PN Plg) is carried out on a penal basis, namely by examinations carried out by Polri investigators including additional examinations of Based on the instructions from the public prosecutor in the context of perfecting the results of further investigations in court, the judge sentenced the Defendant above to be punished with imprisonment for 16 (sixteen) years. and 2) Factors that influence law enforcement by police investigators against perpetrators of premeditated murder (Decision Study Number 174/Pid.B/2021/PN.Plg) law enforcement against perpetrators of premeditated murder are First, Law Enforcement Apparatus Factor, in quantity still lack of police investigators. Second, the factor of facilities or facilities, inadequate facilities, namely the lack of evidence at the TKP (Case Crime Scene), so that investigators have to work extra to find evidence. Third, the community, the lack of public awareness to report in the event of a crime of murder and the unwillingness of the community to know about the incident to be a sanction in the case.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Investigators, Premeditated Murder*

**ABSTRAK**

Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan secara penal yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri

termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan selanjutnya di pengadilan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah *Pertama*, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. *Kedua*, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. *Ketiga*, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidik, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP merupakan kejahatan yang paling berat, dan merupakan kejahatan dengan peringkat tertinggi dalam klasifikasi kejahatan internasional. Ada banyak kasus pembunuhan di Indonesia belakangan ini. Menurut data statistik Kantor Penertiban Operasi Mabes Polri, jumlah kasus kejahatan terhadap nyawa yang paling tinggi adalah Polda Sumsel, Sumut, dan Jatim. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum, sehingga dapat dihukum. Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam hal ini dapat diatur dalam ketentuan Hukum Pidana mengenai penghilangan nyawa yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan disertai dengan perbuatannya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana

pembunuhan itu dilakukan, maka digunakan pasal 340 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membunuh orang lain, diancam dengan pembunuhan yang disengaja, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, tidak lebih dari dua puluh tahun". Pembunuhan dan jenis khusus yang diperberat dan intimidasi bagi pelakunya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun

Dalam hal ini yang berperan adalah detektif polisi. Penyidik Polri berperan penting dalam mengungkap kasus. Selain itu, baru-baru ini Kejahatan terus meningkat dengan berbagai cara. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, karena tumbuh seiring dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks. Banyak kasus bersifat publik, termasuk pembunuhan. Banyak faktor yang

melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan, seperti hinaan, kecemburuan, sengketa harta benda hingga masalah hutang. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau diorganisasikan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahan dan kedua, atas dasar objek (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kategori antara lain pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan pembunuhan sengaja yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Dewasa ini semakin sering terjadi seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal sederhana yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga

adu fisik atau kekerasan dapat dihindari. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Judul XIX (Pasal 338 s/d Pasal 350). Makna hidup itu sendiri hampir sama dengan makna jiwa. Kata jiwa memiliki beberapa arti, diantaranya; pemberi kehidupan, jiwa dan roh (yang membuat seseorang hidup). Sedangkan kata jiwa berarti jiwa manusia dan seluruh kehidupan manusia. Jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah dari keseluruhan Kasus Pembunuhan dari tahun 2019- 2021**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1	2019	5	Pembunuhan biasa
2	2020	8	Pembunuhan biasa
3	2021	9	Pembunuhan Berencana
	Total	22	Pembunuhan biasa

Sumber Data : Pengadilan Negeri Palembang, 2022

Sebagai salah satu contoh kasus pembunuhan berencana pada tahun 2021 pada perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg dengan kronologi Bahwa terdakwa

berinisial AA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AAL (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015. sekira

pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di taman depan TVRI Jl. Balap Sepeda Kelurahan Lorok Pakjo Kelurahan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban AS. Akibat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 16 Tahun.

Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya nilai-nilai spiritual, faktor ekonomi dan faktor lingkungan tempat tinggal para penjahat, keluarga yang berantakan juga dapat mendorong para penjahat untuk melakukan kejahatan yang menyedihkan ini. FGM juga bisa terjadi karena keadaan seseorang yang sedang tidak stabil, seperti ketakutan akan kejahatan yang akan ditindak oleh polisi.

Disinilah peranan penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) KUHP ketika dikatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) surat tersebut (b). mempunyai

kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHP. Karena penyidikan adalah serangkaian langkah penyidikan yang menurut dan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti-bukti itu guna memperjelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Alasan pentingnya dilakukan penelitian ini karena kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat berat dimana pelakunya harus dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, tidak lebih dari dua puluh tahun, tetapi dalam hal ini hukuman mati. terdakwa hanya dihukum 16 tahun. Untuk itu, penting untuk mempelajari seluk-beluk penegakan hukum, terutama dengan penyidik Polri yang berperan besar dalam melakukan proses penyidikan, khususnya dalam mengumpulkan bukti.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)”**

## **Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?

## **2. METODE PENELITIAN.**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian profesional. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)**

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya penegakan atau pelaksanaan asas-asas hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan direksi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur keputusan pribadi (wayne la-favie).

Sebagai salah satu contoh pada perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg dengan kronologi Bahwa terdakwa berinisial AA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AAL (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015. sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di taman depan TVRI Jl. Balap Sepeda Kelurahan Lorok Pakjo Kelurahan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban AS. Akibat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dihukum dengan pidana penjara selama 16 Tahun.

Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya nilai-nilai spiritual, faktor ekonomi dan faktor lingkungan tempat tinggal para penjahat, keluarga yang berantakan juga dapat mendorong para penjahat untuk melakukan kejahatan yang menyedihkan ini. FGM juga bisa terjadi karena keadaan seseorang yang sedang tidak stabil, seperti ketakutan akan kejahatan yang akan ditindak oleh polisi.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah inti dari pekerjaan dan institusi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi pada dasarnya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Polisi merupakan lembaga pertama yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu berwenang melakukan penyidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan sampai dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Pasal 4 sebagai berikut: Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, stabilitas dan penegakan hukum, penegakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan ketenteraman masyarakat berdasarkan hak asasi manusia. Landasan hukum dalam menjalankan tugas kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dirinci. Terkait dengan penyidikan dan penyidikan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap tindak pidana pada umumnya dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga terdapat landasan hukum bagi kepolisian untuk berperan sebagai detektif dan reserse dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. (KUHAP) Polisi dituntut untuk menegakkan hukum dan memelihara ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana menjalankan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penyidikan, karena laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang cukup untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Tujuan utama tindakan investigasi adalah untuk menemukan kebenaran dan fokus pada keadilan, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara tuntas, tidak sewenang-wenang, selalu dalam zona penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sedangkan menurut sistem yang digunakan dalam KUHAP, penyidikan pendahuluan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk pemeriksaan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut umum untuk menyempurnakan hasil penyidikan. Satreskrim Polda Sumsel melakukan

serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas Perkara tersebut dengan memanggil Saksi, Saksi Pelapor, Saksi Korban dan Saksi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut, Inspektur Polda Sumsel menangkap dan menahan mereka. Terdakwa) dan bukti barang yang diambil. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik Polda Sumsel menyimpulkan memang telah terjadi tindak pidana.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan yudisial yang dilakukan di hadapan hakim yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan tuntutanannya berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan Agung merupakan satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, penuntut umum wajib melakukan penuntutan dengan memberikan keadilan pada penyidikan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya

seseorang, kecuali karena sebab-sebab tertentu. kasus untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat.

Pidana merupakan pemidanaan kausal, artinya sebab adalah perkara dan akibat adalah pemidanaan, yang terkena akibat akan dihukum dengan masuk penjara atau menghadapi hukuman lain dari pihak yang berwenang. Sanksi Pidana adalah jenis pidana berat yang diancam atau dijatuhkan terhadap tindak pidana dan/atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya adalah penjamin untuk memperbaiki perilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.

Mengenai Sanksi Pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan asas hukum pidana, Pasal 340 menyatakan: "Barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja dan dengan sengaja, dipidana karena pembunuhan berencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. di penjara. ." atau penjara tidak lebih dari dua puluh tahun."

Dalam peristiwa pembunuhan, sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang yang terlibat, yang membunuh atau dengan sengaja mencabut nyawa disebut pembunuh (pelaku) sedangkan yang dibunuh atau dihilangkan nyawanya disebut. pihak terbunuh (korban). Adami Chazawi

berpendapat bahwa kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang menjadi tujuan dari kejahatan ini adalah nyawa manusia (leven).

Upaya untuk mengurangi kejahatan termasuk penegakan hukum oleh pemerintah. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah instansi pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. . dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri termasuk dalam subsistem Sistem Peradilan Pidana, yang meliputi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, dan Hakim di Pengadilan sebagai pengadil. Polisi dalam melakukan proses penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika kepolisian dan hak asasi manusia. Polisi menjadikan etika profesi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya agar

taat hukum dan tidak melanggar sumpah integritas dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan pokok kepolisian dalam melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya meliputi: Penyidikan, Pendukung (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), Penyidikan (saksi, ahli; tersangka), Untuk menyelesaikan. dan Menyerahkan berkas perkara (membuat profil, menyiapkan berkas perkara, menyerahkan berkas perkara).

Diantara empat kegiatan pokok dalam proses penyidikan pembunuhan anak dan ibu kandungnya dianggap telah memenuhi syarat resmi yaitu mengenai struktur administrasi penyidikan yaitu melakukan penyidikan. Mengenai syarat materiil juga dianggap terpenuhi, yaitu yang menyangkut substansi hukum yang harus memenuhi unsur pasal yang bersangkutan, yaitu Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 yang semuanya harus dipenuhi. Selain itu, penyidik juga mempunyai tugas: Membuat berita acara hasil pelaksanaan perbuatannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHP). menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau kejaksaan; (Pasal 8 Ayat (2) KUHP); penyidik pegawai negeri melaporkan melalui penyidik pejabat kepolisian negara. Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHP) 1. Penyidik harus menyerahkan berkas

perkara; Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab terdakwa dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dulu, penyidik harus menerapkan Hukum Taurat dalam melakukan Upaya Pemaksaan berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan menurut perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang. Melalui proses penangkapan, seseorang harus terbukti melakukan tindak pidana untuk dapat dijatuhi hukuman.

Hal ini karena asas persamaan di depan hukum/asas Isomania/asas persamaan di depan hukum adalah perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum tanpa memandang keyakinan sosial, ekonomi, politik, agama, kasta dan sebagainya. Maksud perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum dengan tidak membedakan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan setiap orang adalah sama, sehingga harus diperlakukan sama. Syarat aturan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, "Pengadilan mengadili

menurut undang-undang dengan tidak membeda-bedakan orang.”.

Setelah melalui proses penyidikan, apabila terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan maka barang bukti akan disita dan ditahan di tempat kejadian perkara, barang bukti penangkapan dalam perkara pembunuhan ada barang bukti dan barang bukti yaitu mayat manusia. . dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu dan saksi-saksi yang menyaksikannya, kemudian dilakukan tindakan dengan memanggil (saksi), kemudian tersangka. Setelah diyakini melakukan tindak pidana pembunuhan, surat keterangan akan diberitahukan kepada kejaksaan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena dalam penyidikan harus ada kejaksaan yang menanganinya. Dalam tahap penyidikan, apakah tersangka merupakan pelaku tindak pidana baru atau pelaku berulang akan melalui langkah yang sama, hanya saja penerapan pasal atau hukumannya akan berbeda.

Sebagai aparat penegak hukum, mereka adalah panglima yang menjalankan tugas hukum dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi adalah lembaga sipil yang mengawasi ketertiban (prosedur) dan hukum. Terkadang institusi ini berlatar belakang militer, seperti di Indonesia sebelum pemisahan Polri dari

ABRI. Polisi dalam pengaturan yudisial berfungsi sebagai penyidik. Dalam pekerjaan ini ia mencari bukti, keterangan dari berbagai sumber, keterangan saksi dan saksi ahli.

Oleh karena itu, penegakan hukum oleh penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Putusan No. 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan dengan pemedanasan yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk pemeriksaan tambahan. berdasarkan petunjuk bukti dari. penuntut umum untuk memperbaiki hasil penyidikannya. Satreskrim Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas Perkara tersebut dengan memanggil Saksi, Saksi Pelapor, Saksi Korban dan Saksi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut, Inspektur Polda Sumsel menangkap dan menahan mereka. Terdakwa) dan bukti barang yang diambil. Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi dan Tersangka, pihak Reserse Polda Sumsel menyimpulkan bahwa benar adanya tindak pidana. Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh reserse Polri meliputi pemeriksaan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut umum. untuk meningkatkan hasil penyelidikan mereka. Satreskrim Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas Perkara tersebut dengan memanggil

Saksi, Saksi Pelapor, Saksi Korban dan Saksi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut, Inspektur Polda Sumsel menangkap dan menahan mereka. Terdakwa) dan bukti barang yang diambil. Dari hasil pemeriksaan Saksi dan Tersangka, pihak Reserse Polda Sumsel menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, sehingga pengadilan menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman 16 (enam belas) tahun penjara.

### **B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)**

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hiddup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana. Terkait dengan pembunuhan berencana maka kepolisian mealkukan berbagai upaya

penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, sebagai wujud ddari peranan kepolisian.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewwujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah *Pertama*, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. *Kedua*, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. *Ketiga*, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut.

Salah satu kejahatan tersebut adalah pembunuhan, yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan hak orang lain untuk hidup sebagai hak asasi manusia. Polisi sebagai lembaga penegak hukum dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tanggung jawabnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana. Terkait pembunuhan berencana, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, sebagai wujud peran kepolisian.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat, seharusnya polisi menyadari situasi keamanan ini. Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, dibutuhkan kerja keras pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban guna mengetahui siapa dalang dari pelaku kejahatan dan segera menghukum pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan reserse polisi terhadap pelaku pembunuhan berencana (Putusan Penelitian No. 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Masalah Aparat Penegak

Hukum, masih kurangnya petugas polisi detektif. Kedua, alasan perlengkapan atau perlengkapan, perlengkapan yang kurang baik yaitu kurangnya alat bukti di TKP (Tempat Perkara Perkara), sehingga para detektif harus bekerja ekstra keras untuk mencari barang bukti. Ketiga, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan informasi jika terjadi peristiwa pidana pembunuhan dan masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut tidak menerima untuk dihukum dalam kasus tersebut.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan melalui pemidanaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian termasuk pemeriksaan tambahan tergantung dari gejalanya. penuntut umum dalam rangka melengkapi hasil pemeriksaan lanjutan di pengadilan, hakim memvonis Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan reserse polisi terhadap pelaku pembunuhan berencana

(Putusan Penelitian No. 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Faktor Aparat Penegak Hukum, melimpah disana. masih kurangnya detektif polisi. Kedua, alasan perlengkapan atau perlengkapan, perlengkapan yang kurang baik yaitu kurangnya alat bukti di TKP (Tempat Perkara Perkara), sehingga para detektif harus bekerja ekstra keras untuk mencari barang bukti. Ketiga, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan informasi jika terjadi peristiwa pidana pembunuhan dan masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut tidak menerima untuk dihukum dalam kasus tersebut.

### Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut

1. Bagi aparat penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dengan berusaha menegakkan hukum dengan cara menjangkau masyarakat untuk segera memberikan informasi jika terjadi tindak pidana. Upaya dan tindakan preventif yang dilakukan oleh kepolisian atau masyarakat harus

diperkuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

2. Bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, hendaknya hakim mempertimbangkan faktor pemberian pidana dan pemberian pidana sebagai tindakan untuk mencegah seseorang dan bukan untuk membalas dendam kepada pelaku.

### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi, 2015, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gerson Bawengan , 2015, *Penyidikan Perkara Pidana*.Pradnya Paramita.Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 2017, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti,. hlm. 23
- Kartini kartono, 2013, *patologi sosial: Gangguan-gangguan kejiwaan*, Jakarta: Rajawali pers
- Philip Behalker. S, 2018, *Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, USU, Medan
- Romli Atmasasmita, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung
- Statistik kriminal, 2020, *Badan Pusat Statistik, 2020*, Jakarta: BPS-RI, hlm. 9 diakses dari <https://www.bps.go.id/> tanggal 15 April 2022, pukul 13.00 WIB.
- Yesmil Anwar, 2015, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: PT. Refika Aditama,